



P U T U S A N

Nomor : 01/PID.SUS/2014/PT.JBI

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

----- Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

1. -Nama lengkap ----- : **MUHAMMAD HASRIL TANJUNG BIN
SUGIAWAN TANJUNG.**

Tempat Lahir : Medan – Sumatera Utara.
Umur/Tgl.Lahir : 43 Tahun / 30 Desember 1973.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : BTN Sei.Piur Dusun Bangko Kecamatan
Bangko Kabupaten Merangin Propinsi Jambi.

A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wirswasta.
Pendidikan : S M A.

2. -Nama lengkap ----- : **AGUSDIANTO BIN ZAINUL AMRI.**

Tempat Lahir : Siulak Gedang – Kerinci.
Umur/Tgl.Lahir : 39 Tahun / 24 Agustus 1973.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Pasar Siulak Gedang Kecamatan
Siulak Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi.

A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wirswasta.
Pendidikan : S M P.

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Pidana No.01/PID.SUS/ 2014/PT.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- --Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Juni 2013 s/d 13 Juli 2013. -----
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2013 s/d 21 Agustus 2013. -----
3. Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh, sejak tanggal 21 Agustus 2013 s/d 19 September 2013. -----
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2013 s/d 08 Oktober 2013.
5. Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, sejak tanggal 04 Oktober 2013 s/d 02 November 2013. -----
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh, sejak tanggal 03 November 2013 s/d 01 Januari 2014. -----
7. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 03 Desember 2013 s/d 01 Januari 2014. -----
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 02 Januari 2014 s/d 02 Maret 2014. -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT. -----

Telah membaca dan memperhatikan : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sungai Penuh No.Reg.Perk. : PDM-32/S.Pnuh/09/2013 tanggal 03 Oktober 2013 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

Dakwaan : -----

KESATU : -----

Bahwa ia terdakwa M. Hasril Tanjung Bin Sugiawan Tanjung dan Agusdianto Bin Zainul Amri, pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juni 2013 atau setidaknya dalam Tahun 2013, bertempat dippinggir jalan Jln. Arif Rahman Hakim Rt.10 Kelurahan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh Propinsi Jambi atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk didalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dalam keadaan dan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal dari informasi dari informan khusus Sat Narkoba yang mengatakan bahwa ada orang yang sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu di suatu rumah di sekitar Jln. Arif Rahman Hakim Rt.01 Kelurahan Sungai Penuh pada Rabu tanggal 19 Juni 2013 sekira pukul 00.00 Wib selanjutnya saksi Dedi Fina Roza dan rekannya yang bernama Yogi Marista dan Bambang Hermawan melakukan Penyeledikan ek sekitaran Jln. Arif Rahman Hakim Rt. 10 Kelurahan Sungai Penuh. -----
- Ketika melakukan Penyeledikan saksi Dedi Fina Roza dan rekan melihat ada orang yang mencurigakan disekitar ujung gang pinggir



jalan Jln. Arif Rahman Hakim Rt.10 Kelurahan Sungai Penuh, kemudian saksi Dedi Fina Roza dan rekan menghampiri orang tersebut yang tidak lain ada para terdakwa dan seorang perempuan, selanjutnya saksi Dedi Fina Roza dan rekan menanyakan identitas Para Terdakwa dan saksi Dedi Fina Roza membawa para terdakwa masuk kedalam rumah (yang semula para terdakwa keluar dari rumah tersebut) untuk dilakukan pengeledahan saat menuju rumah yang terletak di dalam Gang terdakwa M. Hasril Tanjung merontak-rontak dan menangis yang tujuannya untuk mencari kesempatan untuk membuang bukti selanjutnya saksi Dedi Fina Roza melihat terdakwa M. Hasril Tanjung membuang sesuatu bungkus yang setelah diambil ternyata berisi 2 (dua) buah kaca pirek yang berisi sisa-sisa Narkotika Golongan I jenis shabu serta 1 (satu) buah jarum suntik. ---

- Ketika diinterogasi terdakwa M. Hasril Tanjung dan terdakwa Agusdianto Bin Zainul Amri bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik para terdakwa yakni alat hisap Narkotika jenis shabu. -----
- Selanjutnya saksi Dedi Fina Roza dan rekan membawa para terdakwa ke Polres Kerinci untuk ditindak lanjuti dan sesampainya di Polres Kerinci terdakwa M. Hasril Tanjung mengambil Narkotika jenis shabu dari dalam saku kemudian menelannya. -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari kantor Pegadaian Cabang Sungai Penuh Nomor : 303/024300.01/2013 tanggal 24 Juni 2013 yang ditandatangani oleh IN IRVING YULIS, SE yang menyatakan bahwa barang yang diduga Narkotika jenis Ganja Golongan I tersebut memiliki berat 0,34 gram. -----



- Bahwa sesuai dengan hasil pengujian Badan POM Jambi Nomor : PM.01.05.891.06.13.1128 tanggal 27 Juni 2013 yang ditandatangani oleh TESSY MULYANI selaku Manager teknis yang menyatakan bahwa contoh barang bukti tersebut mengandung Metamfetamin (bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana. -----

A T A U :

KEDUA : -----

Bahwa ia terdakwa M.Hasril Tanjung Bin Sugiawan Tanjung dan Agusdianto Bin Zainul Amri, pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 sekira pukul 00.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juni 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013 bertempat di rumah di sekitar jalan Jln. Arif Rahman Hakim Rt.10 Kelurahan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh Propinsi Jambi atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk didalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut melakukan telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dalam keadaan dan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal dari informasi dari informan khusus Sat Narkoba yang mengatakan bahwa ada orang yang sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu di suatu rumah di sekitar Jln. Arif Rahman Hakim Rt.01 Kelurahan Sungai Penuh pada Rabu tanggal 19 Juni 2013 sekira pukul 00.00 Wib selanjutnya saksi Dedi Fina Roza dan

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Pidana No.01/PID.SUS/ 2014/PT.JBI



rekannya yang bernama Yogi Marista dan Bambang Hermawan melakukan Penyelidikan ke sekitaran Jln. Arif Rahman Hakim Rt. 10 Kelurahan Sungai Penuh. -----

- Ketika melakukan Penyelidikan saksi Dedi Fina Roza dan rekan melihat ada orang yang mencurigakan disekitar ujung gang pinggir jalan Jln. Arif Rahman Hakim Rt.10 Kelurahan Sungai Penuh, kemudian saksi Dedi Fina Roza dan rekan menghampiri orang tersebut yang tidak lain ada para terdakwa dan seorang perempuan, selanjutnya saksi Dedi Fina Roza dan rekan menanyakan identitas para dan saksi Dedi Fina Roza membawa para terdakwa masuk kedalam rumah (yang semula para terdakwa keluar dari rumah tersebut) untuk dilakukan penggeledahan saat menuju rumah yang terletak di dalam Gang terdakwa M. Hasril Tanjung meronta-ronta dan menangis yang tujuannya untuk mencari kesempatan untuk membuang bukti selanjutnya saksi Dedi Fina Roza melihat terdakwa M. Hasril Tanjung membuang sesuatu bungkusannya yang setelah diambil ternyata berisi 2 (dua) buah kaca pirek yang berisi sisa-sisa Narkotika Golongan I jenis shabu serta 1 (satu) buah jarum suntik. ---
- Ketika diinterogasi terdakwa M. Hasril Tanjung dan terdakwa Agusdianto Bin Zainul Amri bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik para terdakwa yakni alat hisap Narkotika jenis shabu. -----
- Selanjutnya saksi Dedi Fina Roza dan rekan membawa para terdakwa ke Polres Kerinci untuk ditindak lanjuti dan sesampainya di Polres Kerinci terdakwa M. Hasril Tanjung mengambil Narkotika jenis



shabu dari dalam saku kemudian menelannya. -----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari kantor Pegadaian Cabang Sungai Penuh Nomor : 303/024300.01/2013 tanggal 24 Juni 2013 yang ditandatangani oleh IN IRVING YULIS, SE yang menyatakan bahwa barang yang diduga Narkotika jenis Ganja Golongan I tersebut memiliki berat 0,34 gram. -----
- Bahwa sesuai dengan hasil pengujian badan POM Jambi Nomor : PM.01.05.891.06.13.1128 tanggal 27 Juni 2013 yang ditandatangani oleh TESSY MULYANI selaku Manager teknis yang menyatakan bahwa contoh barang bukti tersebut mengandung Metamfetamin (bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) pada Lampiran UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----
- Bahwa benar berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba : -----
 - ⇒ Nomor : 441/370/VI/RSU MHAT tanggal 22 Juni 2013 yang ditandatangani oleh dr. Ade Helpita selaku penanggung jawab Instalasi Laboratorium RSU Mayjen H.A Thalib Sungai Penuh diketahui hasil pemeriksaan urin atas nama M. Hasril Tanjung Bin Sugiawan Tanjung dengan hasil pemeriksaan : -----

1. Amphetamine (AMP) : Positif
2. Morphine : Negatif
3. Cocain (COC) : Negatif
4. Tetra Hydro Cannabinol : Negatif

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Pidana No.01/PID.SUS/ 2014/PT.JBI



⇒ Nomor : 441 / 364 / VI / RSU MHAT tanggal 22 Juni 2013 yang ditandatangani oleh di dr. Ade Helpita selaku penanggung jawab Instalasi Laboratorium RSU Mayjen H.A Thalib Sungai Penuh, diketahui hasil pemeriksaan urin atas nama Agusdianto Bin Zainul Amri dengan hasil pemeriksaan : -----

1. Amphetamin (AMP) : Positif
2. Morphine : Negatif
3. Cocain (COC) : Negatif
4. Tetra Hydro Cannabinol : Negatif

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri dari pihak yang berwenang. --

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

B. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : 32/S.PNUH/09/2013 tanggal 13 November 2013 menuntut Para Terdakwa sebagai berikut : -----

1.-----Menyatakan terdakwa M. Hasril Tanjung Bin Sugiawan Tanjung dan Terdakwa Agusdianto Bin Zainul Amri bersalah melakukan tindak pidana melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I (satu) yang digunakan atau dikonsumsi bagi diri sendiri secara bersama-sama, sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua. -----

2.---Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Hasril Tanjung Bin Sugiawan Tanjung dan terdakwa Agusdianto Bin Zainul Amri



dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi sepenuhnya selama para terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. -----

3.----- Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) kaca pirek yang berisi sisa-sisa Narkotika Golongan I jenis Shabu. -----
- 1 (satu) buah jarum suntik. -----
- 3 (tiga) buah korek api gas. -----
- 1 (satu) Nota jual beli. -----

(dirampas untuk dimusnahkan). -----

4.----- Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah). -----

C. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 80/Pid.Sus/2013/PN.SPN tanggal 27 November 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **M. HASRIL TANJUNG Bin SUGIAWAN TANJUNG** dan Terdakwa **AGUSDIANTO Bin ZAINUL AMRI** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri bukan tanaman". -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. HASRIL TANJUNG Bin SUGIAWAN TANJUNG** dan Terdakwa **AGUSDIANTO Bin ZAINUL AMRI** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**. -----



3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan. -----

5. Menetapkan barang bukti berupa : -----

⇒ 2 (dua) kaca pirek yang berisi sisa-sisa Narkotika Golongan I jenis shabu. -----

⇒ 1 (satu) buah jarum suntik. -----

⇒ 3 (tiga) korek api gas. -----

⇒ 1 (satu) Nota jual beli. -----

Dirampas untuk dimusnahkan. -----

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah). -----

----- Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 03 Desember 2013 dan permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 04 Desember 2013. -----

----- --Bahwa berkenaan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 16 Desember 2013 telah mengajukan alasan-alasan untuk menyatakan banding terhadap



putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh sebagai berikut : -----

- Bahwa tujuan pemidanaan bersifat Prefensi Spesial (menimbulkan efek jera bagi Terdakwa) dan Prefensi General (pendidikan hukum bagi masyarakat). Oleh karena itu hukuman yang demikian ringan tidak melayani kepentingan rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat secara umum. -
- Bahwa selain hal tersebut di atas, kami berpendapat bahwa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** tersebut tidak sebanding dengan akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. -----

Dan Jaksa Penuntut Umum mohon kepada Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, serta salinan Memori Banding telah diserahkan kepada Para Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2013. -----

----- --Bahwa sampai perkara ini diputus pada tingkat banding Para Terdakwa tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding. -----

----- --Bahwa Pengadilan Negeri Sungai Penuh dengan suratnya Nomor : W5-U4/1083/Pid.01.1/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 telah memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 80/Pid.Sus/2013/PN.SPN di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh terhitung mulai tanggal 12 Desember 2013 s/d 20 Desember 2013 selama 7 (tujuh) hari kerja. -----

----- --Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Pidana No.01/PID.SUS/ 2014/



dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima. -----

----- --Menimbang, Bahwa Pengadilan Tinggi Jambi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata hanya merupakan ulangan dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta tidak merupakan hal-hal yang baru, hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut. -----

----- --Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Jambi mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 80/Pid.Sus/2013/PN.SPN tanggal 27 November 2013 serta surat Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi Jambi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri bukan tanaman** “, sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih, maka dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.

----- --Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 Jo 27 ayat (1), (2), pasal 193 ayat (2) KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan. -----

----- --Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini dilakukan penahanan, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- --Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 80/Pid.Sus/2013/PN.SPN tanggal 27 November 2013 yang dimohonkan banding. -----

----- --Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan. -----

----- --Mengingat pasal 21 pasal 27 pasal 193 ayat (1) pasal 241 ayat (1) pasal 242 KUHPA khususnya pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini. -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum. -----
- **Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 80/Pid.Sus/2013/PN.SPN tanggal 27 November 2013 yang dimintakan banding.** -----
- Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan. -----
- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). -----

----- --Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari : **Rabu tanggal 05 Februari 2014**

Hal. 13 dari 12 hal. Putusan Pidana No.01/PID.SUS/ 2014/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami : **I KETUT GEDE, SH., MH.**, Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Hakim Ketua, **H. WAHIDIN, SH., MH.**, dan **PANGERAN NAPITUPULU, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 03 Januari 2014 Nomor : 01/PEN/PID/2014/PT.JBI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari : **Senin tanggal 10 Februari 2014** diucapkan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **BUSWENDI, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA ,

1. **H. WAHIDIN, SH., MH.**

I KETUT GEDE, SH., MH.

2. **PANGERAN NAPITUPULU, SH., MH.**

PANITERA PENGGANTI,

BUSWENDI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 12 hal. Putusan Pidana No.01/PID.SUS/ 2014/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15